



PUTUSAN

Nomor: 104/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **RENDI NOPTAMA BIN SAPRUDIN;**
2. Tempat Lahir : Gedung Raja;
3. Umur /Tanggal Lahir : 32 Tahun/10 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejeki RT.01 RW. 02 Desa Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum meskipun sudah diberitahukan mengenai haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI NOPTAMA BIN SARPUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RENDI NOPTAMA BIN SARPUDIN, dengan pidana penjara selama Tiga (3) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Vivo Y 20 warna Nebula Blue dengan Imei 1: 8640430571448673, Imei 2: 864043057148665;
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Vivo Y 20 Warna Putih;
 - 1 (satu) keping papan kayu warna coklat panjang kurang lebih 80 cm lebar lebih kurang 20 cm dan tebal lebih kurang 0,5 cm;
 - 1 (satu) Batang Besi Berbentuk Bulat Panjang dengan ujung Pipih Warna Silver Panjang Kurang Lebih 20 C

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diputus dalam perkara YOGI ANGGARA BIN SANUDIN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RENDI NOPTAMA Bin SAPRUDIN, Bersama-sama dengan YOGI ANGGARA Bin SANUDIN (Telah Dilakukan Penuntutan), pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa RENDI NOPTAMA Bin SAPRUDIN dihipir oleh YOGI ANGGARA Bin SANUDIN (Telah Dilakukan Penuntutan) yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa Rendi di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara, pada saat itu Terdakwa Rendi diajak YOGI ANGGARA dengan berkata "*BANG, IKUT SAYA YUK, KITA NGAMBIL MOTOR KALI PAPAN*" kemudian Terdakwa menjawab "*YAUDAH AYOK*" setelah itu Terdakwa Rendi dan YOGI ANGGARA berjalan kaki



menuju rumah Saksi Korban RINDI ASMARA Binti PONIRAN yang berada di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

Selanjutnya setelah Terdakwa Rendi dan YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi Korban. Kemudian YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Korban dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut, selanjutnya Terdakwa Rendi bersama YOGI ANGGARA mencongkel dinding Papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat Panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang \pm 20 cm (dua puluh centi meter) dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang sebagai jalan YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Rendi bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi.

Selanjutnya YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Korban lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Korban kemudian YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (satu) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan, setelah pintu terbuka YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Korban dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa Rendi dan YOGI ANGGARA menuju ke rumah DARWIN (DPO/Belum Tertangkap) di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 wib.

Selanjutnya setelah sampai di rumah DARWIN (DPO/Belum Tertangkap), Terdakwa dan YOGI ANGGARA mengetuk pintu rumah DARWIN dan setelah pintu terbuka DARWIN berkata "OH KAMU GI" dan YOGI ANGGARA berkata "OM INI ADA MOTOR BEAT" dijawab oleh DARWIN "BERAPA MAU DIJUAL?" YOGI ANGGARA menjawab "TIGA JUTA OM" dan DARWIN menjawab "OKE TUNGGU BENTAR" dan DARWIN masuk dan mengambil uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan langsung diserahkan kepada YOGI ANGGARA. Kemudian



setelah Terdakwa dan YOGI ANGGARA mendapatkan uang tersebut, YOGI ANGGARA berkata "SAYA NGGAK BISA PULANG" dan dijawab oleh DARWIN "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN OJEK" dan setelah ada ojek Terdakwa dan YOGI ANGGARA minta diantar menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, YOGI ANGGARA membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dari uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional dan tersisa sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua YOGI ANGGARA mendapat Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RENDI NOPTAMA Bin SAPRUDIN dan YOGI ANGGARA Bin SANUDIN (Telah Dilakukan Penuntutan) tersebut, saksi korban RINDI ASMARA Binti PONIRAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) tentang Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun Kalipapan RT/RW 01 / 09 Kampung Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BE 2901 WG, warna Biru Silver tahun 2022, dan 1 (Satu) Unit HP Vivo Y 20 warna Nebula Blue milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu posisi kunci kontak sebelum peristiwa tersebut di letakkan di dinding di cantolan besi didalam kamar Saksi;
- Bahwa sebelum handphone tersebut didiambil oleh Terdakwa Handphone tersebut dicas di atas tempat tidur dalam keadaan di cas;



- Bahwa yang hilang saat itu selain sepeda motor, kunci kontak dan handphone barang lain yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) pasang Sandal warna hitam merk Swallow nomor 10 berada di dekat sepeda motor dan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di bagasi sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat dan mendengar kejadian tersebut namun yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu Saksi yakni Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm), dan setelah nya adalah Kakak Saksi Sdr. RUDI ANDIKA;
- Bahwa barang yang diduga milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian adalah berupa besi sebesar telunjuk dengan panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) cm berwarna Silver ber ujung pipih yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel dinding papan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi pulang kerumah dan memarkirkan sepeda motor di ruang tamu rumah Saksi Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 04.30 WIB Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) terbangun oleh suara masjid dan menuju ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur kearah depan, ibu Saksi pun merasa aneh ketika melihat lampu teras rumah Saksi mati dan berjalan memeriksa lampu tersebut dan melihat bahwa pintu depan sudah dalam kondisi terbuka sedikit kemudian ibu Saksi masuk kedalam Ruang tamu dan melihat bahwa sepeda motor yang biasanya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi
- Bahwa setelah itu ibu Saksi membangunkan Saksi yang sedang tidur di kamar dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut yang awalnya di parkir di ruang tamu sudah tidak ada, setelah itu Saksi juga memeriksa Handphone milik Saksi yang awalnya di cas di atas tempat tidur juga sudah hilang, setelah itu Ibu Saksi memanggil kakak Saksi yakni Sdr. RUDI ANDIKA untuk memeriksa ke jadian tersebut dan ibu Saksi menemukan sebatang besi di dekat lubang dinding papan yang di duga dibuat oleh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah
- Bahwa terdapat besi yang ditemukan di dekat lubang dinding papan yang di buat oleh Terdakwa, berjarak kurang lebih 30 (Tiga Puluh) cm dari dinding , dan yang pertama kali menemukan besi tersebut adalah Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BE 2901 WG, warna Biru Silver tahun 2022, yang jika di tafsirkan menggunakan nominal uang kurang lebih Rp. 20.500.000 (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat dan mendengar kejadian tersebut namun yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah Ibu saya yakni Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) dan setelah nya adalah Kakak Saksi Sdr. RUDI ANDIKA;
- Bahwa barang yang di duga milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian adalah berupa besi sebesar telunjuk dengan panjang kurang lebih 20 (*Dua Puluh*) cm berwarna Silver ber ujung pipih yang di duga digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel dinding papan Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun Kalipapan Rt/Rw 01 / 09 Kampung Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (*Satu*) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BE 2901 WG, warna Biru Silver tahun 2022, dan 1 (*satu*) Unit HP Vivo Y 20 warna Nebula Blue milik Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran;
- Bahwa pada saat itu posisi kunci kontak sebelum peristiwa tersebut di letakkan di dinding di cantolan besi didalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa Handphone tersebut dicas di atas tempat tidur dalam keadaan di cas;
- Bahwa yang hilang saat itu selain sepeda motor, kunci kontak dan hanphone barang lain yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (*Satu*) pasang Sandal warna hitam merk Swallow nomer 10 berada di dekat sepeda motor dan uang sebesar Rp 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) di bagasi sepeda motor;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat dan mendengar kejadian tersebut namun yang pertama mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan setelahnya adalah Sdr. RUDI ANDIKA;
- Bahwa terdapat barang yang diduga milik Terdakwa yang tertinggal di lokasi kejadian adalah berupa besi sebesar telunjuk dengan panjang kurang lebih 20 cm berwarna Silver berujung pipih yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk mencongkel dinding papan;
- Bahwa besi tersebut ditemukan di dekat lubang dinding papan yang di buat oleh Terdakwa, berjarak kurang lebih 30 (*Tiga Puluh*) cm dari dinding, dan yang pertama kali menemukan besi tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian bermula hari kamis tanggal tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di ruang tamu rumah Saksi. Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 04.30 WIB Saksi terbangun oleh suara masjid dan menuju ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur kearah depan, Saksi pun merasa aneh ketika melihat lampu teras rumah Saksi mati dan berjalan memeriksa lampu tersebut dan melihat bahwa pintu depan sudah dalam kondisi terbuka sedikit kemudian saya masuk kedalam Ruang tamu dan melihat bahwa sepeda motor yang biasanya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi membangunkan Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang sedang tidur di kamar dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut yang awalnya diparkir di ruang tamu sudah tidak ada, setelah itu Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran juga memeriksa Hanphone milik yang awalnya dicas di atas tempat tidur juga sudah hilang setelah itu saya memanggil Sdr. RUDI ANDIKA kakak dari Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran untuk memeriksa ke jadian tersebut dan Saksi menemukan sebatang besi didekat lubang dinding papan yang diduga dibuat oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BE 2901 WG, warna Biru Silver tahun 2022, yang jika di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tafsirkan menggunakan nominal uang kurang lebih Rp. 20.500.000,-
(Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihamperi oleh Sdr. YOGI ANGGARA yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diajak Sdr. YOGI ANGGARA dengan berkata "BANG, IKUT SAYA YUK, KITA NGAMBIL MOTOR KALI PAPAN" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAHAH AYOK" setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA berjalan kaki menuju rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang berada di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran. Kemudian Sdr. YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang ± 20 (Dua Puluh) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (satu) Unit



Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (Satu) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;

- Bahwa setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DARWIN, Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mengetuk pintu rumah Sdr. DARWIN dan setelah pintu terbuka Sdr. DARWIN berkata "OH KAMU GI" dan Sdr. YOGI ANGGARA berkata "OM INI ADA MOTOR BEAT" dijawab oleh DARWIN "BERAPA MAU DIJUAL?" Sdr. YOGI ANGGARA menjawab "TIGA JUTA OM" dan Sdr. DARWIN menjawab "OKE TUNGGU BENTAR";
- Bahwa kemudian Sdr. DARWIN masuk dan mengambil uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut dan langsung diserahkan kepada Sdr. YOGI ANGGARA. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mendapatkan uang tersebut, Sdr. YOGI ANGGARA berkata "SAYA NGGAK BISA PULANG" dan dijawab oleh Sdr. DARWIN "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN OJEK";
- Bahwa setelah ada ojek Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA minta di antar menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. YOGI ANGGARA membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dari uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut sejumlah Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) digunakan untuk operasional dan tersisa sejumlah Rp.2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kemudian uang tersebut dibagi dua Sdr. YOGI ANGGARA mendapat Rp.1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dan 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah uang tunai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tersebut, Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.500.000,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (*Satu*) buah Kotak HP Merk Vivo Y 20 Warna Putih;
2. 1 (*Satu*) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih warna silver panjang kurang lebih 20 cm;
3. 1 (*Satu*) Unit HP Vivo Y 20 warna Nebula Blue dengan Imei 1: 8640430571448673, Imei 2: 864043057148665;
4. 1 (*Satu*) keping papan kayu warna coklat panjang kurang lebih 80 cm lebar lebih kurang 20 cm dan tebal lebih kurang 0,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2023/PN Bbu tertanggal 17 Maret 2023 dan Penetapan Penyitaan Nomor 71/Pen.Pid/2023/PN Bbu tertanggal 11 April 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Sdr. YOGI ANGGARA yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa diajak Sdr. YOGI ANGGARA dengan berkata "BANG, IKUT SAYA YUK, KITA NGAMBIL MOTOR KALI PAPAN" kemudian Terdakwa menjawab "YAUDAH AYOK" setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA berjalan kaki menuju rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang berada di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.



- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran. Kemudian Sdr. YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang ± 20 (*Dua Puluh*) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (Satu) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;
- Bahwa benar setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DARWIN, Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mengetuk pintu rumah Sdr. DARWIN dan setelah pintu terbuka Sdr. DARWIN berkata "OH KAMU GI" dan Sdr. YOGI ANGGARA berkata "OM INI ADA MOTOR



BEAT” dijawab oleh DARWIN “BERAPA MAU DIJUAL?” Sdr. YOGI ANGGARA menjawab “TIGA JUTA OM” dan Sdr. DARWIN menjawab “OKE TUNGGU BENTAR”;

- Bahwa benar kemudian Sdr. DARWIN masuk dan mengambil uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut dan langsung diserahkan kepada Sdr. YOGI ANGGARA. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mendapatkan uang tersebut, Sdr. YOGI ANGGARA berkata “SAYA NGGAK BISA PULANG” dan dijawab oleh Sdr. DARWIN “YAUDAH NANTI SAYA CARIIN OJEK”;

- Bahwa benar setelah ada ojek Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA minta di antar menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. YOGI ANGGARA membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dari uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut sejumlah Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) digunakan untuk operasional dan tersisa sejumlah Rp.2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kemudian uang tersebut dibagi dua Sdr. YOGI ANGGARA mendapat Rp.1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dan 1 (*Satu*) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah uang tunai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

- Bahwa penghuni rumah baru mengetahui peristiwa pada pukul 04.30 WIB. Saat itu, Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) terbangun oleh suara masjid dan menuju ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur ke arah depan, Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) pun merasa aneh ketika melihat lampu teras rumah Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) mati dan berjalan memeriksa lampu tersebut dan melihat bahwa pintu depan sudah dalam kondisi terbuka sedikit kemudian Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) masuk kedalam Ruang tamu dan melihat bahwa sepeda motor yang biasanya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) membangunkan Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang sedang tidur di kamar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tersebut, Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran mengalami



kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.500.000,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan tunggal yang mana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan



bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang yang bernama **RENDI NOPTAMA BIN SAPRUDIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur di atas terbagi atas 3 sub unsur yang didefinisikan sebagai berikut:

1. “Mengambil Barang Sesuatu”
2. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa terdapat sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dalam hal ini “dengan maksud untuk dimiliki” adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Dapat dikonklusikan sebagai pengambil ingin mengambil sesuatu barang, lalu mengakui barang tersebut sebagai miliknya sendiri dengan tujuan untuk menggunakan barang tersebut sendiri memenuhi kebutuhan pribadi atau menggunakannya karena ada nilai



manfaat bagi si Pengambil. Sedangkan istilah "melawan hukum", dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas serta berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Sdr. YOGI ANGGARA yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diajak Sdr. YOGI ANGGARA dengan berkata "*BANG, IKUT SAYA YUK, KITA NGAMBIL MOTOR KALI PAPAN*" kemudian Terdakwa menjawab "*YAUDAH AYOK*" setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA berjalan kaki menuju rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang berada di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran. Kemudian Sdr. YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang ± 20 (*Dua Puluh*) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI I : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (Satu) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DARWIN, Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mengetuk pintu rumah Sdr. DARWIN dan setelah pintu terbuka Sdr. DARWIN berkata "OH KAMU GI" dan Sdr. YOGI ANGGARA berkata "OM INI ADA MOTOR BEAT" dijawab oleh DARWIN "BERAPA MAU DIJUAL?" Sdr. YOGI ANGGARA menjawab "TIGA JUTA OM" dan Sdr. DARWIN menjawab "OKE TUNGGU BENTAR";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DARWIN masuk dan mengambil uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut dan langsung diserahkan kepada Sdr. YOGI ANGGARA. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mendapatkan uang tersebut, Sdr. YOGI ANGGARA berkata "SAYA NGGAK BISA PULANG" dan dijawab oleh Sdr. DARWIN "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN OJEK";

Menimbang, bahwa setelah ada ojek Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA minta di antar menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. YOGI ANGGARA membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dari uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut sejumlah Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) digunakan untuk operasional dan tersisa sejumlah Rp.2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kemudian uang tersebut dibagi dua Sdr. YOGI ANGGARA mendapat Rp.1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dan 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI I : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah uang tunai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tersebut, Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.500.000,- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, peristiwa dalam perkara ini Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran. Kemudian Sdr. YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang ± 20 (*Dua Puluh*) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (Satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (Satu) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;



Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa penghuni rumah baru mengetahui peristiwa pada pukul 04.30 WIB. Saat itu Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) terbangun oleh suara masjid dan menuju ke ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur kearah depan, Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) pun merasa aneh ketika melihat lampu teras rumah Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) mati dan berjalan memeriksa lampu tersebut dan melihat bahwa pintu depan sudah dalam kondisi terbuka sedikit kemudian Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) masuk kedalam Ruang tamu dan melihat bahwa sepeda motor yang biasanya berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi. Setelah itu Saksi Mudiyanti Binti Tasban (Alm) membangunkan Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Dilakukan pada waktu malam hari disebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar peristiwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa dihampiri oleh Sdr. YOGI ANGGARA yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa diajak Sdr. YOGI ANGGARA dengan berkata **"BANG, IKUT SAYA YUK, KITA NGAMBIL MOTOR KALI PAPAN"** kemudian Terdakwa menjawab **"YAUDAH AYOK"** setelah itu Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA berjalan kaki menuju rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran yang berada di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA tiba di rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA memeriksa situasi dan kondisi sekeliling rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindi Asmaran Binti Poniran. Kemudian Sdr. YOGI ANGGARA mematikan lampu teras rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dengan cara memutar boklam lampu di teras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang ± 20 (*Dua Puluh*) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (*Satu*) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (*Satu*) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Sdr. DARWIN, Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mengetuk pintu rumah Sdr. DARWIN dan setelah pintu terbuka Sdr. DARWIN berkata "OH KAMU GI" dan Sdr. YOGI ANGGARA berkata "OM INI ADA MOTOR BEAT" dijawab oleh DARWIN "BERAPA MAU DIJUAL?" Sdr. YOGI ANGGARA menjawab "TIGA JUTA OM" dan Sdr. DARWIN menjawab "OKE TUNGGU BENTAR";

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. DARWIN masuk dan mengambil uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut dan langsung diserahkan kepada Sdr. YOGI ANGGARA. Kemudian setelah Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA mendapatkan uang tersebut, Sdr. YOGI ANGGARA berkata "SAYA NGGAK BISA PULANG" dan dijawab oleh Sdr. DARWIN "YAUDAH NANTI SAYA CARIIN OJEK";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah ada ojek Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA minta di antar menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Sdr. YOGI ANGGARA membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, dari uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*) tersebut sejumlah Rp.200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) digunakan untuk operasional dan tersisa sejumlah Rp.2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) kemudian uang tersebut dibagi dua Sdr. YOGI ANGGARA mendapat Rp.1.800.000,- (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dan 1 (*Satu*) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 sedangkan Terdakwa mendapat bagian sejumlah uang tunai Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Sdr. YOGI ANGGARA mencongkel dinding papan tersebut dengan menggunakan sebilah besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih berwarna silver dengan Panjang \pm 20 (*Dua Puluh*) cm dengan alat tersebut kemudian dibuat lubang di dinding kayu sebagai jalan Sdr. YOGI ANGGARA untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa bertugas menunggu di depan rumah sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. YOGI ANGGARA masuk ke dalam kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran lalu melihat 1 (*satu*) Unit Handphone VIVO Y 20 Warna Nebula Blue dengan IMEI 1 : 864043057148673 IMEI 2 : 864043057148665 yang berada di kamar Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran kemudian Sdr. YOGI ANGGARA juga melihat kunci sepeda motor yang tergantung di dinding yang merupakan kunci motor dari 1 (*Satu*) Unit Motor Honda Beat warna Biru Silver dengan NOKA : MH1JM9125NK072279 NOSIN : JM91E2066434 kemudian YOGI ANGGARA mengambil 1 (*Satu*) Unit handphone dan kunci motor tersebut dan langsung menuju ruang tamu dan membuka pintu depan;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka, Sdr. YOGI ANGGARA membuka gembok cakram pada sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Rindi Asmaran Binti Poniran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sepeda motor tersebut dinyalakan kemudian Terdakwa dan Sdr. YOGI ANGGARA menuju ke rumah Sdr. DARWIN di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, seluruh unsur Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi. Maka, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Merugikan Orang Lain dan meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terlihat dalam fakta persidangan bahwasanya dapat disimpulkan Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta akibat perbuatannya memberikan dampak kerugian terhadap para Saksi dan juga rasa tidak aman bagi masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, baik sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) serta prevensi umum (*general deterrence*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan berupa 1 (*Satu*) buah Kotak HP Merk Vivo Y 20 Warna Putih, 1 (*Satu*) batang besi berbentuk bulat panjang dengan ujung pipih warna silver panjang kurang lebih 20 cm, 1 (*Satu*) Unit HP Vivo Y 20 warna Nebula Blue dengan Imei 1: 8640430571448673, Imei 2: 864043057148665, dan 1 (*Satu*) keping papan kayu warna coklat panjang kurang lebih 80 cm lebar lebih kurang 20 cm dan tebal lebih kurang 0,5 cm. Karena statusnya telah ditentukan dalam perkara nomor 68/Pid.B/2023/PN Bbu, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait dengan status barang bukti tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI NOPTAMA Bin SAPRUDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (*Dua*) Tahun dan 3 (*Tiga*) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H. dan Ridwan Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ryko Febriando, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Bbu



Anton Tritama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)